



PUTUSAN
Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUSONO, bertempat tinggal di Dusun Klabaran RT.01 RW.02 Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADHAM OEMARO, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan KH. Syiraj No. 16 Grabag Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang, Cq. Camat Ngablak, Cq. PJ. Kepala Desa Sumberejo, Cq. Ketua BPD Sumberejo, Cq. Saudara SUTIKTO selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 06 Januari 2014 dalam Register Nomor 02/Pdt.G/ 2014/PN Mkd., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 tahun 2006 tentang Tata Cara pemilihan, pelantikan dan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Bupati Magelang Nomor 2 tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pada tanggal 29 Desember 2013 diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang yang diikuti oleh 3 orang peserta Calon Kepala Desa dengan nomor urut sebagai berikut:

- Nomor urut satu ABRORI peserta dari dusun Kragon, dengan lambang Gambar padi.
 - Nomor urut dua SUSONO peserta dari Dusun Klbaran, dengan lambang Gambar ketela.
 - Nomor urut tiga SUBANDI peserta dari Dusun Banaran, dengan lambang Gambar Jagung.
2. Bahwa Panitia pelaksana pemilihan kepala desa sumberejo tersebut diatas diketuai oleh Saudara SUTIKTO, pekerjaan Kepala Dusun Klbaran yang beralamat di Dusun Klbaran RT 02 RW 01 Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kab. Magelang.
 3. Bahwa berdasarkan Hasil pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2013 ternyata bermasalah karena adanya kecurangan berupa pelanggaran dalam perkara pencoblosan yang dilakukan oleh orang lain, sehingga Saudara SUPRIANTO selaku Saksi Utama PENGGUGAT dan PENGGUGAT selaku salah satu calon Kepala Desa, keduanya memprotes dan tidak menandatangani berita acara pemilihan Kepala Desa Sumberrejo, tersebut diatas.
 4. Bahwa Barang bukti kecurangan tersebut disampaikan sebelum pencobolosan pemilihan kepala Desa berakhir oleh Pak SUTAMAR selaku Tim Sukses PENGGUGAT kepada panitia, akan tetapi panitia tidak menanggapi secara serius persoalan tersebut.
 5. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Panitia akhirnya mengundang Camat Ngablak untuk membahas persoalan tersebut diatas, akan tetapi Camat tidak menanggapi permohonan dan Protes keras dari pihak PENGGUGAT untuk tidak dilaksananan perhitungan dan perhitungan pemilihan kepala Desa tersebut diatas, dinilai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT Merupakan tindakan melawan Hukum, bahkan Camat memerintahkan kepada panitia untuk tetap melanjutkan penghitungan suara dalam tersebut, padahal Camat bukan yang berwenang menetapkan perhitungan suara.

6. Bahwa berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh ketua panitia pemilihan kepala Desa Sumberejo Saudara SUTIKTO kepada kami selaku Kuasa Hukum dari PENGGUGAT pada hari jum'at tanggal 03 Januari 2014 di Rumahnya, **Bahwa Memang Benar Telah Terjadi kecurangan berupa Pelanggaran Pencoblosan dari pemilih yang berada di Luar Kota, Dan SUTIKTO juga menyatakan adanya Daftar Hadir yang Hilang yang Patut Diduga Dihilangkan.**
7. Bahwa Dua Orang warga Dukuh Banaran Desa Sumberejo yang berada di Luar Kota bernama DINAR ANGGRAENI dan NUROHIM yang keduanya Hak Suaranya digunakan oleh Orang lain dalam Pencoblosan Kepala Desa tersebut diatas dan keduanya Berasal dari Dusun Banaran yang Berdomisili di Kalimantan.
8. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan kepala Desa tersebut diatas PENGGUGAT menemukan adanya Modus MONEY POLITIK yang dilakukan oleh salah satu peserta PILKADES yaitu Saudara SUBANDI dengan No. Urut tiga dengan lambang Gambar Jagung, dalam mencari massa agar mendapatkan jumlah suara yang Maksimal dengan Menggunakan Cara-cara Melawan Hukum atau Yang tidak sesuai dengan Aturan yang berlaku, hal ini terbukti Dengan ditemukannya oleh PENGGUGAT yaitu orang-orang yang menerima Uang sebagai berikut:
 - Saudara MUHAMMAD SOLIHIN warga Dk. DUKUH, yang diberikan edaran Gambar Foto dan lambang gambar Jagung Supaya memilih / Mencoblos Lambang Gambar Jagung dengan diberikannya Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu Rupiah) Per Pemilih. (Barang Bukti sudah ada Di Polsek Ngablak)
 - Terbukti ada Surat undangan Hak pilih yang di Bakar Milik Saudara SUMARMAN warga Dk. DUKUH yang dibeli seharga Rp.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), (Barang Bukti Sudah Di
Polsek Ngablak)

9. Bahwa Modus Tersebut diatas Merupakan tindakan Untuk Menggelembung Suara yang dilakukan oleh salah Satu Calon Peserta Pemilihan kepala Desa tersebut diatas.
10. Bahwa Barang Bukti kecurangan dan atau pelanggaran yang berkaitan dengan perkara tersebut diatas saat ini berada di Polsek Ngablak Kab. Magelang.
11. Bahwa permasalahan tersebut diatas saat ini sudah dilaporkan oleh PENGGUGAT kepada Kapolres Kab. Magelang, pada tanggal 30 Desember 2013, yang diterima oleh MARIJONO APTU NRP : 68050624, selaku yang bertugas pada waktu itu.
12. Bahwa dikarenakan Proses pelaksanaan pemilihan kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kab. Magelang yang dilaksanana oleh Panitia pemilihan kepala Desa yang diketuai Saudara SUTIKTO, tidak sesuai dengan Prosedur yang benar sesuai Undang-Undang yang berlaku, yang berakibat merugikan secara moril maupun materiil PENGGUGAT yang kalau dinilai dengan uang nilainya kurang lebih kerugiannya satu milyar rupiah maka tidak ada alasan Bupati megesahkan dan melantik Kepala Desa terpilih dikarenakan CACAT Hukum.
13. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Pemerintah Daerah Tingkat II Kab. Magelang untuk membatalkan ketetapan panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak dan mengadakan pemilihan ulang, Kepala Desa Sumberejo, Kec. Ngablak, Kab. Magelang.
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini penggugat Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang di Kota Mungkid berkenan memanggil Kedua Pihak untuk didengar dan diperiksa Di Muka Persidangan Serta memutuskan sebagai Hukum.

PRIMAIR

PENGGUGAT Mohon kepada Pengadilan Negeri Magelang di Kota Mungkid, Berkenan memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum Surat Keputusan tentang Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, tanggal 29 Desember 2013 yang dibuat oleh Panitia yang diketuai SUTIKTO tersebut Tidak mempunyai kekuatan Hukum, Menyatakan Perbuata TERGUGAT yang mengesahkan Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa yang CACAT HUKUM tersebut adalah Tindakan Melawan Hukum.
3. Menghukum TERGUGAT membayar ganti Rugi Moril maupun Materiil kepada PENGGUGAT sejumlah uang senilai Rp. 1.000.000.000,00.- (satu Milyard Rupiah)
4. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu Walau TERGUGAT VERZET Banding atau Kasasi,
5. Menghukum TERGUGAT membayar Biaya Perkara.

SUBSIDAIR

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama Sutikto menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ALI SOBIRIN,S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Februari 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perbaikan sebagai berikut:

1. Pada lembar pertama gugatan tertulis "Cq. Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang" diganti menjadi "Cq. Saudara SUTIKNO Selaku

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang”;

2. Gugatan point 5 tertulis “ Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Panitia akhirnya mengundang Camat Ngablak untuk membahas persoalan tersebut diatas dan seterusnya ..., ditambah menjadi “ 5. Bahwa kejadian tersebut diatas terjadi ketika pencoblosan masih berlangsung, Panitia akhirnya mengundang Camat Ngablak untuk membahas persoalan tersebut diatas dan seterusnya ..;
3. Permohonan gugatan pada point 2. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, tanggal 29 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yang diketuai SUTIKNO yang mengesahkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang CACAT HUKUM tersebut adalah Tindakan Melawan Hukum, diganti atau ditambah menjadi “ Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Tentang Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, tanggal 29 Desember 2013 yang dibuat oleh Panitia yang diketuai SUTIKNO yang mengesahkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang CACAT HUKUM tersebut adalah Tindakan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas.

A. DALAM EKSEPSI

1. Error in persona

Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat



Bahwa Gugatan ditujukan kepada Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri, Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah, Cq. Buapti KDH Tk. II Kabupaten Magelang, Cq. Camat Ngablak, Cq. Pj. Kepala Desa Sumberejo, Cq. Ketua Pbd Sumberejo, Cq, Sdr. Sutikto selaku Ketua panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo, Pekerjaan Kepada Dusun Klbaran, beralamat di Dusun Klbaran RT. 02 Rw 01, Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang adalah pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam kasus yang diperkarakan. Penarikan Sdr. Sutiko dengan kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberrejo sebagai Tergugat pun keliru karena berdasarkan Keputusan BPD Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/03/BPD/II/2013 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun 2013 tugas Panitia Pemilihan kepala Desa merupakan kolektif dan melekat pada tugas kepanitiaan, bukan tugas individu. Dengan demikian pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru.

2. Obscur libel

Surat gugatan Penggugat tidak terang dan tidak jelas mengenai:

a. Gugatan tidak jelas

- 1) Materi Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat hanya menerangkan kronologis pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak, bukan menerangkan
- 2) Dalam Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat nomor 12 Penggugat mendalilkan bahwa pelaksanaan Pilkades Sumberejo yang diketuai Sdr. Sutikto tidak sesuai prosedur yang benar sesuai undang-undang yang berlaku, hal tersebut sangat membingungkan karena **tidak jelas Undang-Undang mana yang dianggap telah dilanggar oleh Tergugat**, sehingga mengakibatkan Gugatan tidak jelas.
- 3) Dalam Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat nomor 13 Penggugat mendalilkan meminta Pemerintah Kabupaten Magelang untuk membatalkan ketetapan Panitia Pilkades Desa Sumberejo dan Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Mkd.



mengadakan Pemilihan Ulang Kepala Desa Sumberejo adalah tidak berdasar dan sangat membingungkan karena bagaimana mungkin Bupati Magelang membatalkan ketetapan Panitia Pilkades Desa Sumberejo sedangkan Ketetapan tersebut tidak pernah ada sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur.

b. Obyek Gugatan Salah

Dalam Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat nomor 13 Penggugat meminta Pemerintah Kabupaten Magelang untuk membatalkan **ketetapan Panitia Pilkades Desa Sumberejo** dan mengadakan Pemilihan Ulang Kepala Desa Sumberejo adalah tidak berdasar karena terbitnya **Keputusan Bupati tentang Pengesahan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Calon kepala desa Terpilih Menjadi kepala Desa Di Kabupaten Magelang** sudah memenuhi prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Panitia Pemilihan kepala Desa Sumberejo **tidak pernah** menerbitkan **Ketetapan Panitia Pilkades Desa Sumberejo** terkait dengan gugatan Penggugat. Dokumen akhir setelah penghitungan suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilih Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang adalah **Laporan Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa** yang ditujukan kepada Ketua BPD Sumberejo kecamatan Ngablak. Dalam hal ini tidak jelas dan membingungkan arah tujuan gugatan karena **obyek Gugatan yang digugat oleh Penggugat tidak ada.**

3. Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili perkara a quo

Bahwa Penggugat dalam Petitum angka 2 memohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid untuk berkenan memutuskan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang yang dibuat oleh Panitia yang diketuai SUTIKTO tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian Pengadilan Negeri



Mungkin tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini karena yang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa mengenai keputusan (beschikking) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. DALAM KONVENSI

Sebelum Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan di dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis dianggap terbaca pula dalam uraian pokok perkara ini.

1. Dalil Penggugat angka 1 dan angka 2 adalah benar.
2. Dalil Penggugat angka 3 yang menyatakan bahwa telah ada kecurangan berupa pelanggaran dalam pencobololan yang dilakukan oleh orang lain adalah **tidak benar dan merupakan klaim sepihak dari Penggugat.**

Tindakan SUPRIANTO selaku Saksi Utama Penggugat dan PENGGUGAT selaku salah satu Calon kepala Desa, keduanya memprotes dan tidak menandatangani Berita Acara Pemilihan kepala Desa Sumbrejo tidak mengurangi keabsahan hasil penghitungan suara karena berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, dalam Pasal 44 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan/atau Saksi dari masing-masing calon Kepala Desa yang tidak terpilih tidak mengurangi keabsahan hasil penghitungan suara.”

3. Dalil Penggugat angka 4 yang menyatakan bahwa ada penyerahan barang bukti oleh Pak SUTAMAR selaku Tim Sukses Penggugat yang disampaikan ke Panitia sebelum Pemungutan Suara berakhir

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Mkd.



adalah tidak dan merupakan kebohongan semata. Kejadian sebenarnya adalah Pak Sutamar tidak melakukan penyerahan barang bukti, akan tetapi beserta Slamet Pitoyo serta B. Hadi Sudarmo melakukan/menyampaikan protes tentang kenapa pemilih yang secara fisik tidak bisa hadir ke TPS untuk menggunakan hak suaranya tidak dilakukan penjemputan oleh Panitia. Panitia tidak melakukan penjemputan dikarenakan sudah mendapat persetujuan secara lisan dari masing-masing Saksi Calon kepala Desa dengan alasan waktu yang tinggal beberapa menit (7 menit). Kebohongan dalil Penggugat dapat diklarifikasi kepada segenap Panitia dan Saksi Calon Kepala Desa.

4. Dalil Penggugat angka 5 yang menyatakan bahwa Panitia mengundang Camat untuk membahas persoalan tersebut, akan tetapi Camat tidak menanggapi permohonan dan protes keras pihak PENGGUGAT untuk menghentikan pemungutan suara dan agar tidak dilaksanakan penghitungan suara dalam Pilkadaes tersebut, karena dinilai oleh PENGGUGAT merupakan tindakan melawan hukum, akan tetapi Camat malah memerintahkan kepada Panitia untuk tetap melanjutkan pencobolosan dan penghitungan suara dalam pemilihan tersebut, padahal Camat bukan pejabat yang berwenang menetapkan pelaksanaan dan penghitungan suara adalah **tidak benar dan sangat mengada-ada**.

Kejadian sebenarnya yang terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat pelaksanaan pemungutan suara tidak terdapat masalah dan berjalan lancar sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- b. Kedudukan Camat dalam proses Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai Tim Pemantau sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan bupati Magelang nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa



sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 yang menyebutkan bahwa:

- a. Ayat (1) : “Tim Pemantau kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris kecamatan, Kapolsek, Danramil dan Kepala Seksi Di Kecamatan”.
- b. Ayat (2) Huruf c : “memberikan saran dan/atau bimbingan terhadap Panitia Pemilihan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
Huruf d “menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul selama tahapan pemilihan kepala Desa.”
- c. Camat beserta MUSPIKA dan Tim Pemantau Kecamatan Ngablak pada tanggal 29 Desember 2013 melakukan pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di 11 (sebelas) desa di Kecamatan Ngablak.
- d. Camat beserta MUSPIKA dan Tim Pemantau Kecamatan dan Kabupaten menuju ke lokasi (TPS Desa Sumberejo) setelah mendapatkan laporan adanya sedikit permasalahan di Desa Sumberejo dan tiba di lokasi kurang lebih jam 15.15 guna memfasilitasi permasalahan yang ada.

Pada kesempatan tersebut dilakukan musyawarah oleh Panitia, BPD, Calon Kepala Desa, Saksi difasilitasi oleh Tim Pemantau Kecamatan dan kabupaten guna memecahkan permasalahan tersebut. Berdasarkan beberapa pertimbangan dan masukan dari segenap peserta musyawarah maka diputuskan untuk dilaksanakan penghitungan suara akan dimulai pukul 19.30 WIB. Hasil msuyawarah menyepakati bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 42 Ayat (2) Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan pelantikan kepala Desa, disebutkan bahwa “Penghitungan suara dilaksanakan apabila jumlah pemilih yang menggunakan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Mkd.



hak pilihnya memenuhi kuorum 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT. Sehingga dapat diputuskan **“Penghitungan suara tetap harus dilaksanakan karena jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya telah memenuhi 2/3 (dua pertiga) dari DPT”**. Sehingga tidak ada alasan menurut aturan yang berlaku untuk dilakukan penundaan penghitungan suara pada hari itu.

- e. Peran Camat dan Tim Pemantau Kecamatan dan Kabupaten disini hanya bersifat memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menawarkan opsi yang terbaik bagi semua pihak. **Sehingga tidak benar apabila dikatakan bahwa Camat memerintahkan kepada Panitia untuk tetap melanjutkan penghitungan.**
5. Dalil Penggugat angka 6 yang menyatakan bahwa berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pilkades Sumberejo Sdr. SUTIKTO kepada kuasa hukum PENGGUGAT pada hari Jumat, 3 Januari 2014 dirumahnya, bahwa benar telah terjadi kecurangan berupa pelanggaran pencoblosan dari pemilih yang berada di luar kota dan Sdr. SUTIKTO juga menyatakan adanya daftar hadir yang hilang yang patut diduga dihilangkan adalah **tidak benar**.
Kejadian yang sebenarnya adalah Sutikto mengatakan terdapat indikasi kecurangan berdasarkan pemberitahuan dari anggota BPD Sumberejo Sdr. Heri Santoso, sehingga dijadikan pembahasan setelah pemungutan suara dan sebelum penghitungan suara. **Indikasi kecurangan tersebut baru dugaan dan bukan merupakan PERNYATAAN SUTIKTO.**
6. Dalil Penggugat angka 7 yang menyatakan bahwa ketika pemilihan berakhir Panitia memberi keterangan kepada Saudara NANANG, bahwa ada daftar hadir yang hilang, yang patut diduga dihilangkan dengan sengaja oleh Panitia, hal ini bisa dilacak dan diketahui melalui SMS yang dibuat oleh Sdr. SUTAR selaku Kadus Kragon dan Muh Yudi selaku Kaur kesra yang ditujukan kepada Saudara SUTIKTO



selaku Kadus Klabaran dan selaku Ketua Panitia Pilkades Desa Sumberejo dengan bukti-bukti tersebut diatas adalah tidak benar.

Kejadian sebenarnya adalah bahwa Sdr. NANANG telah merampas Telepon Seluler Sdr. SUTIKTO tanpa seijin yang bersangkutan dan sampai sekarang belum dikembalikan.

7. Dalil Penggugat pada Gugatan angka 8 dan angka 9 yang menyatakan bahwa ada dugaan Money Politik untuk penggelembungan suara yang dilakukan oleh Sdr. SUBANDI (Calon Kepala Desa Tanda Gambar Jagung) untuk mendapatkan suara yang maksimal dalam pemilihan Kepala Desa merupakan dugaan sepihak dari Penggugat dan masih memerlukan pembuktian.
8. Dalil Penggugat pada Gugatan angka 10 dan angka 11 TERGUGAT tidak mengetahuinya.
9. Dalil Penggugat pada Gugatan angka 12 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkades Sumberejo yang diketuai Sdr. SUTIKTO yang tidak sesuai prosedur, sehingga merugikan secara moril dan materiil PENGGUGAT, tidak ada alasan Bupati mengesahkan dan melantik SUBANDI selaku Kepala Desa terpilih adalah tidak benar. Panitia telah berusaha secara maksimal melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Sumberejo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Dalil Penggugat pada Gugatan angka 13 yang meminta Pemerintah Kabupaten Magelang untuk membatalkan ketetapan Panitia Pilkades Desa Sumberejo dan mengadakan Pemilihan Ulang Kepala Desa Sumberejo adalah tidak berdasar karena Panitia Pilkades Desa Sumberejo tidak pernah menerbitkan Ketetapan Panitia Pilkades Desa Sumberejo terkait dengan gugatan Penggugat. Dokumen akhir setelah penghitngan suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilhan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak kabupaten Magelang adalah Laporan Pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa yang ditujukan kepada Ketua BPD Sumberejo Kecamatan Ngablak, Dengan demikian bagaimana mungkin Bupati Magelang membatalkan suatu ketetapan yang tidak pernah ada.

C. DALAM REKONVENSII

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Mkd.



Sebelumnya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan konvensi, secara mutatis mutandis mohon dianggap terbaca kembali dalam rekonvensi.

1. Bahwa tindakan Penggugat melakukan Gugatan terhadap keabsahan Pemilihan Kepala Desa Sumbrejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang adalah perbuatan melawan hukum sehingga menurut Pasal 1365 KUHPerdara merugikan Penggugat Rekonvensi secara materiil dan immateriil, dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil

Bahwa Tergugat mengeluarkan biaya untuk menghadapi Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dan kehilangan banyak waktu untuk mencari nafkah yang seharusnya mendapatkan hasil yang apabila dinilai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

b. Kerugian immateriil

Bahwa dengan adanya Gugatan yang dilakukan oleh PENGUGAT maka TERGUGAT mengalami kerugian psikologis yang tidak dapat dihitung dengan uang sebesar Rp. 1.925.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).

Seluruhnya sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya:
 - a. Gugatan error in persona
 - b. Gugatan obscur libel
 - c. Obyek Gugatan salah
 - d. Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili perkara a quo
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA



Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSIS

1. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSIS telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menghukum TERGUGAT REKONVENSIS untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONVENSIS seluruhnya sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Terdiri dari kerugian materil Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateril Rp. 1.925.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).

2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSIS untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari TERGUGAT REKONVENSIS tidak melaksanakan isi putusan yang yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

Menghukum Pelawan/Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSIS

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu Calon Kepala Desa sebelum dan saat dilakukannya Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang yang diselenggarakan tanggal 29 Desember 2013 yang menurut Penggugat di dalamnya mengandung suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Mkd.



Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang

1. Gugatan error in persona
2. Gugatan obscur libel
3. Obyek Gugatan salah
4. Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili perkara a quo

sehingga oleh karenanya tergugat memohon agar gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena dalam Eksepsinya Tergugat salah satunya mengenai tentang kewenangan Absolut dalam mengadili perkara a quo maka hal tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang :

1. bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Mungkid menyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum Surat Keputusan tentang Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, tanggal 29 Desember 2013 yang dibuat oleh Panitia yang diketuai SUTIKTO tersebut Tidak mempunyai kekuatan Hukum, Menyatakan Perbuatan TERGUGAT yang mengesahkan Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa yang CACAT HUKUM tersebut adalah Tindakan Melawan Hukum;
2. bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini karena yang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa mengenai keputusan (beschikking) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. bahwa oleh karena itu yang menjadi masalah dalam Eksepsi Tergugat adalah apakah Surat Keputusan tentang Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, tanggal 29 Desember 2013 adalah keputusan (beschikking) atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek dari kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;



4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, jika produk hukum yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atas Pemilihan Kepala Desa yang sudah diselenggarakannya adalah Laporan dan Berita Acara Penghitungan Suara yang disampaikan kepada BPD sehingga oleh karenanya dengan tidak adanya produk hukum sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu Surat Keputusan tentang Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan kepala Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa maka dapat dipahami yang dimaksud oleh Penggugat sebagai Surat Keputusan tentang Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, tanggal 29 Desember 2013 adalah Laporan dan Berita Acara Pemilihan sebagaimana alat bukti tertulis bertanda T-14 dan T-13 yang diajukan oleh Penggugat dalam Persidangan;
5. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, terhadap hasil dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa maka Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan dilampiri Berita Acara Pemilihan kepada BPD dengan tembusan Bupati dan atas Laporan tersebut BPD menetapkan Calon Kepala Desa terpilih untuk kemudian mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dan kemudian Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
6. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan angka 5 tersebut diatas maka karena itu Surat Keputusan tentang Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, tanggal 29 Desember 2013 tidak bersifat Final karena masih harus ditetapkan oleh BPD dan disahkan dengan Keputusan Bupati ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Mkd.



7. bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU no. 5 tahun 1986 syarat agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.
8. bahwa yang dimaksud final sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 3 UU tersebut adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum sedangkan keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.
9. bahwa oleh karena Laporan dan Berita Acara Pemilihan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang sebagaimana alat bukti tertulis bertanda T-14 dan T-13 yang menjadi objek gugatan Penggugat tidak bersifat final maka dengan sendirinya Laporan dan Berita Acara tersebut bukan merupakan objek KTUN yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan dengan sendirinya gugatan terhadap surat tersebut masuk wilayah kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang mengadili perkara pada umumnya;
10. bahwa karena gugatan terhadap Laporan dan Berita Acara Pemilihan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang sebagaimana alat bukti tertulis bertanda T-14 dan T-13 masuk wilayah kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang mengadili perkara pada umumnya maka Pengadilan Negeri Mungkid berwenang menangani perkara a quo dan karenanya pula eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selain daripada tentang kewenangan mengadili, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang :

1. bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada **Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I**



jawa Tengah, Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang, Cq. Camat Ngablak, Cq. PJ. Kepala Desa Sumberejo, Cq. Ketua BPD Sumberejo, Cq. Saudara SUTIKTO selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang;

2. bahwa penggunaan Cq. oleh Penggugat dapat dipahami sebagai singkatan dari Causa quo yang dalam bahasa Indonesia diartikan “dalam hal ini” atau “lebih spesifik lagi”;
3. bahwa oleh karena itu dapat dipahami maksud dari penggugat adalah Pihak yang disebut sebagai tergugat meskipun terdiri 8 (delapan) subjek hukum tetapi subjek hukum yang disebut setelah subjek hukum yang lain merupakan subordinasi dari subjek hukum yang disebut sebelumnya tersebut dan oleh karena itu pula subjek hukum yang dituju oleh gugatan Penggugat adalah **Saudara SUTIKTO selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang;**
4. bahwa meskipun demikian, dalam posita gugatan penggugat angka 8 dan 9, Penggugat juga mendalilkan pihak lain *in casu* calon Kepala Desa atas nama Subandi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan jumlah suara yang maksimal guna kepentingannya dalam Pemilihan Kepala Desa tersebut;
5. bahwa dengan adanya dalil penggugat angka 8 dan 9 tersebut maka timbul kekaburan tentang perbuatan melawan hukum siapakah yang sebenarnya dituju oleh gugatan Penggugat tersebut, apakah perbuatan pihak Tergugat saja atau juga termasuk perbuatan Subandi dalam kedudukannya sebagai calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Sumberejo;
6. bahwa hal tersebut sangat penting dalam perkara a quo karena akan menentukan tentang bagaimana tergugat akan memberikan jawaban dan bantahan atas gugatan yang diajukan kepadanya dan selain itu jika yang digugat hanyalah Tergugat, tetapi didalam gugatannya juga menyangkut perbuatan yang dilakukan pihak lain, tentu Tergugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah untuk menjawab suatu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Mkd.



perbuatan yang orang lain lakukan tanpa suatu kuasa yang sah dari orang tersebut;

7. bahwa selanjutnya karena Penggugat juga mendalilkan perbuatan yang dilakukan oleh Subandi dalam kedudukannya sebagai calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Sumberejo maka pihak Subandi juga harus diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban dan pembelaannya atas dalil perbuatan melawan hukum yang telah dialamatkan Penggugat kepadanya sebab bagaimanapun terlepas dari akan dikabulkan atau tidak gugatan Penggugat, putusan dalam perkara a quo akan memberi dampak kepada Subandi sebagai Kepala Desa terpilih baik itu bernilai positif atau pun negatif;
8. bahwa meskipun dalam gugatan Penggugat, Penggugat menyebutkan Pj. Kepala Desa Sumberejo sebagai pihak Tergugat dan sekarang Subandi telah menjabat Kepala Desa Sumberejo akan tetapi dalam perkara a quo Subandi harus diberikan kesempatan memberikan jawaban untuk membela kepentingannya dalam kapasitasnya sebagai calon Kepala Desa peserta Pemilihan Kepala Desa Sumberejo bukan sebagai Kepala Desa Sumberejo terpilih;
9. bahwa oleh karena itu, terlepas dari dalil-dalil Eksepsi Tergugat, dalam perkara a quo, Pengadilan berpendapat Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak jelas menunjuk perbuatan hukum dari siapakah yang sebenarnya dituju oleh gugatannya karena tidak mungkin satu pihak dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan pihak yang lain;
10. bahwa selain itu gugatan Penggugat semakin kabur karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat yang ditujukan kepada **Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang, Cq. Camat Ngablak, Cq. PJ. Kepala Desa Sumberejo, Cq. Ketua BPD Sumberejo, Cq. Saudara SUTIKTO selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang** tanpa melibatkan



Subandi dalam kedudukannya sebagai Calon Kepala Desa peserta Pemilihan Kepala Desa Sumberejo dalam perkara a quo mengandung **Error in persona** dengan klasifikasi **Plurium litis Consortium** yang berarti pihak yang diajukan sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang (**person**) yang seharusnya diajukan sebagai Tergugat sehingga gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara a quo mengalami kekurangan pihak;

11. bahwa karena Pengadilan telah berpendapat gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas tentang perbuatan yang ditujud dan mengandung **Error in persona** maka hal tersebut sejalan dengan Eksepsi Tergugat sehingga oleh karenanya Pengadilan menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tersebut;
12. bahwa karena Eksepsi Tergugat telah diterima dan dikabulkan maka terhadap Eksepsi lainnya dari Tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi dalam perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap dipertimbangkan juga dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi di atas majelis hakim menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet onvankelijk verklard (NO)*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi pada pokoknya tindakan Tergugat dalam Rekonvensi melakukan Gugatan terhadap keabsahan Pemilihan Kepala Desa Sumbrejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang adalah perbuatan melawan hukum sehingga menurut Pasal 1365 KUHPerdata merugikan Penggugat Rekonvensi secara materiil dan immateriil;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Mkd.



Bahwa atas gugatan penggugat dalam rekonvensi tersebut, maka tergugat dalam rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam Rekonvensi melakukan gugatan terhadap keabsahan pemilihan kepala desa sumberejo kabupaten magelang adalah benar dan gugatan Penggugat dalam rekonvensi adalah sangat tidak beralasan dan merupakan tindakan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang:

1. bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah tindakan Penggugat melakukan Gugatan terhadap keabsahan Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang adalah perbuatan melawan hukum sehingga menurut Pasal 1365 KUHPerdata merugikan Penggugat Rekonvensi secara materiil dan immateriil;
2. bahwa tindakan Penggugat mengajukan suatu gugatan hukum di Pengadilan pada dasarnya adalah hak asasi penggugat sebagai warga negara yang sah menurut hukum;
3. bahwa selain daripada itu mengingat kedudukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi yang digugat dalam konvensi dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang maka mendapatkan gugatan dari salah satu calon kepala desa yang terlibat dalam pemilihan tersebut merupakan salah satu konsekuensi dari jabatan yang diembannya tersebut;
4. bahwa selain itu dengan merujuk pada pasal 54 ayat (5) peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 tahun 2006 tentang Tata Cara pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Bupati Magelang Nomor 2 tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sesuatu yang dapat dilakukan jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki dalil telah terjadi pelanggaran dalam pemilihan kepala desa tersebut;



5. bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 4 tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki alasan hukum yang cukup sehingga oleh karenanya harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa meskipun dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan Penggugat dalam rekonvensi dinyatakan ditolak, namun karena inisiatif untuk mengajukan gugatan ini adalah dari Penggugat konvensi, maka sudah sepatutnya Penggugat konvensi dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ini nanti;

Memperhatikan Pasal 184 HIR dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2014 oleh kami, Sulistiyanto RB, sebagai Hakim Ketua, Murdian Ekawati dan Wahyu Sudrajat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 02/Pen.Pdt/G/2014/PN.Mkd. tanggal 6 Januari 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, T.Abadi Suroto, Panitera Pengganti dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Murdian Ekawati

Sulistiyanto RB

Wahyu Sudrajat

Panitera Pengganti,

T. Abadi Suroto

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
4. Panggilan	Rp 600.000,00
5. Pendaftaran	<u>Rp 30.000,00</u>
Jumlah	Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini, bahwa putusan tanggal 7 Agustus 2014 tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita kepada Kuasa Penggugat tanggal 14 Agustus 2014;

Panitera Pengganti,

T. Abadi Suroto

Dicatat disini, bahwa terhadap putusan tanggal 7 Agustus 2014 tersebut, Kuasa Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2014 menyatakan banding;

Panitera Pengganti,

T. Abadi Suroto

Dibuat turunan yang sah atas permintaan dari dan diberikan kepada :
SUTIKTO sebagai Tergugat ;

Kota Mungkid, 26 Agustus 2014.

PANITERA
PENGADILAN NEGERI MUNGKID,

Halaman 25 dari 23 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Mkd.



RADEN WIDODO, SH.
NIP. 19590501 198803 1 002

Biaya turunan :

- Meterai : Rp. 6.000,-

- L e g e s : Rp. 3.000,-

- Upah Tulis. : Rp 6.900,-

- Legalesasi. : Rp.10.000;

J u m l a h: Rp.25.900; (Dua puluh lima ribu sembilan ratus
rupiah) ;